



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B. 002/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/I/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I
TANJUNG "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Memperhatikan : Surat permohonan Sdr. SITI SYAPINAH, Nomor : 050/PCA/D-TK/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Nomor : B.407/DIKBUD/400.3.2/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Nama PAUD : **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I
TANJUNG**
- Alamat PAUD : **Jl. Basuki Rahmat RT XI Gang Kasturi
Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong
Kalsel.**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BerE.

- Kedua : Izin diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir;
Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraannya merugikan pada pihak masyarakat;
Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **06 Desember 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 07 Januari 2025

a.n Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19661125 199403 2Å 003

- Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - Surat ini dimandatkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE.